P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2023, Vol. 8 No.1

Politik Desa: Kegiatan Coblos Kepala Desa atau 'Lurahan' di Desa Krikilan

Almira Aulia Azzahra

Almira Aulia Azzahra, almira.21072@mhs.unesa.ac.id, 085232704488, Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Villages are often seen as weak and neglected because their potential does not really appear on the surface, but who would have thought that the village level also holds political games like state politics. The difference between state and village government lies in the structure and duties and authority of the position holders. The president leads the Indonesian state, while the village head becomes the leader of the village. This research is classified as a qualitative research, which relies on a detailed or descriptive description of the data so that it does not give rise to information that causes misunderstanding or misunderstanding. In qualitative research, there are several choices of types of data collection, such as interviews, observations, case studies, literature studies, and so on. One of the popular and difficult techniques is the interview. The purpose of this study is to find out the politics of a village by looking at its government structure, especially the village head through the holding of elections in Krikilan village. Krikilan village has a simple example in the implementation of politics. Like state elections, Krikilan Village in fact held an election event to determine who the next village head or lurah would be. The tradition of Krikilan villagers refers to it as 'lurah-lurahan'. The village seems to be descended from the state or the center and is an organization with a clear structure and has a common goal.

Keywords: Headman; Village Politics; Election

Abstrak

Desa kerap dipandang lemah serta diabaikan karena potensinya yang tidak terlalu muncul pada permukaan, namun siapa sangka tingkat desa juga menggenggam permainan politik seperti politik negara. Pembeda antara pemerintahan negara dan desa terletak pada struktur serta tugas dan wewenang dari pemegang kedudukan. Presiden memimpin negara Indonesia, sedangkan kepala desa menjadi pemimpin daripada desa. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, yang mana mengandalkan penjabaran data secara rinci atau deskriptif sehingga tidak menimbulkan informasi yang menimbulkan salah paham atau salah pengartian. Di dalam penelitian kualitatif, terkemas beberapa pilihan jenis pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, studi kasus, studi literatur, dan lain sebagainya. Salah satu teknik populer dan sulit adalah wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu politik dari sebuah desa dengan melihat struktur pemerintahannya, terutama pada kepala desa melalui penyelenggaraan pemilu di desa Krikilan. Desa Krikilan memiliki contoh sederhana dalam pelaksanaan politik. Layaknya pemilu negara, Desa Krikilan pada nyatanya menggelar acara pemilu guna menentukan siapa kepala desa atau lurah selanjutnya. Tradisi warga desa Krikilan menyebut sebagai 'lurah-lurahan'. Desa seakan turunan dari negara atau pusat dan merupakan organisasi dengan struktur yang jelas serta memiliki tujuan bersama.

Kata kunci: Kepala Desa; Politik Desa; Pemilu

FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0</u> International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia dikenal dengan bentuk politik demokrasinya, mengutamakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.". Namun kenyataannya, rakyat Indonesia tidak merasakan adanya keadilan dan menyandang posisi sebagai pemegang kedaulatan. Sebaliknya, rakyat Indonesia memiliki perasaan buruk akan diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena. Kekuasaan yang pada hakekatnya dikendalikan oleh rakyat, menjadi senjata penyerang dan pengancam rakyat.

Baru-baru ini dikabarkan sebuah RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah disahkan pada 6 Desember 2022 lalu oleh DPR dan siap diberlakukan selama tiga tahun, hingga tahun 2025 mendatang. RKUHP baru menuai kontroversi dikarenakan mengandung peraturan yang tidak logis dan telah terlambat dalam mengatasi suatu masalah sosial. Rakyat Indonesia mulai menyuarakan suara tanda menolak peraturan baru yang seakanakan para politisi menentang kebiasaan rakyat. Sangat menyedihkan karena RKUHP dibuat hanya untuk kepentingan dan menguntungkan pihak politisi. Salah satu contoh, di dalam RKUHP baru tertera peraturan bahwa para koruptor mendapat keringanan efek jera baik dari segi denda yang dikurangi, maupun pengurangan waktu untuk mendekam di balik jeruji besi. Hal ini tercermin sebagai bentuk ketidakadilan bagi rakyat, namun bentuk pencapaian bagi para koruptor.

Bentuk tindakan ironis yang dilakukan oleh petinggi negara terhadap rakyat Indonesia sangat tampak dan kerap terjadi, terutama pihak DPR yang menyandang posisi Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas DPR adalah untuk menampung aspirasi dan pendapat rakyat, rakyat sepantasnya ikut andil dan campur tangan dalam keberlangsungan negara Indonesia. Adanya legitimasi rakyat menjadikan rakyat sebagai penentu suatu kebijakan atau kewenangan yang hendak dikeluarkan oleh pemerintah. Legitimasi rakyat merupakan sejauh mana bentuk penerimaan rakyat terhadap kebijakan, kewenangan, atau program yang diturunkan pemerintah. Namun, pertimbangan legitimasi rakyat tampaknya tidak dihiraukan.

Petinggi negara tidak sepenuhnya murni dapat disalahkan, mengingat rakyat telah diberikan kesempatan untuk andil dalam pemilihan umum guna menunjuk pemimpin dan lembaga terkait yang selanjutnya. Pemilihan umum atau tidak asing dikenal sebagai Pemilu merupakan kegiatan sepenuhnya yang mengandalkan suara dari peserta pemilu, dengan kata lain rakyat Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada beberapa titik di setiap kota maupun kecamatan. Berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, penyelenggaraan pemilihan umum dibagi menjadi beberapa kotak dilengkapi dengan sekat pembatas demi

FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751

menjaga nilai rahasia. Dilaksanakan setiap empat tahun sekali, sebagian rakyat menantikan hal ini namun sebagian lebih memilih untuk masuk pada golongan putih atau golput.

Pemilu tidak hanya diselenggarakan pada tingkat negara, namun pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin masa depan. Keputusan untuk masuk dalam golongan putih merupakan keputusan yang merugikan. Golongan putih atau biasa disingkat golput adalah kelompok masyarakat yang enggan menyumbang suara demi keberlangsungan pemilu. Dengan kata lain, para golput memperlambat susunan prosesi yang telah dibuat oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Masyarakat yang menolak memberikan suara termasuk dalam orang-orang yang kelak menyesal dengan adanya kebijakan atau kewenangan yang dibuat pemerintah karena kesalahan kebijakan tidak hanya ulah dari lembaga pemerintah, melainkan juga ulah masyarakat pada awal waktu.

Pemerintahan desa tersimpan dalam tingkatan desa. Setara dengan pemerintahan negara, pemerintahan desa bertanggungjawab dalam memajukan dan menyejahterakan desa. Desa kerap dipandang lemah serta diabaikan karena potensinya yang tidak terlalu muncul pada permukaan, namun siapa sangka tingkat desa juga menggenggam permainan politik seperti politik negara. Pembeda antara pemerintahan negara dan desa terletak pada struktur serta tugas dan wewenang dari pemegang kedudukan. Presiden memimpin negara Indonesia, sedangkan kepala desa menjadi pemimpin daripada desa. Struktur pemerintahan desa memiliki struktur yang sederhana, namun rumit di dalamnya.

2. METODE

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, yang mana mengandalkan penjabaran data secara rinci atau deskriptif sehingga tidak menimbulkan informasi yang menimbulkan salah paham atau salah pengartian. Di dalam penelitian kualitatif, terkemas beberapa pilihan jenis pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, studi kasus, studi literatur, dan lain sebagainya. Salah satu teknik populer dan sulit adalah wawancara.

Teknik wawancara terdengar sederhana dan mudah untuk dilakukan, pernyataan tadi sangatlah benar. Saat tiba waktu untuk melontarkan pertanyaan pada informan memang mudah. Kemudian dari segi apa letak kesulitan teknik wawancara?, menentukan informan yang sesuai dan bersedia untuk membagikan informasi menjadi letak kesulitan dari teknik wawancara. Tidak setiap orang rela dan berkenan membagikan informasi, terlebih lagi pertanyaan bersifat privasi atau menyinggung. Persiapan pertama dalam wawancara adalah menentukan informan.

Wawancara sendiri menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian terkait. Informan merupakan salah satu warga Desa Krikilan yang kerap berpartisipasi dalam pemilu kepala desa atau populer disebut sebagai 'lurahan'. Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai apa saja seluk beluk ketika tiba waktu pemilu coblos kepala desa.

3. HASIL

Pada awal wawancara, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan mengenai contoh politik pada Desa Krikilan. Kemudian informan memberikan jawaban :

"Contoh kecil atau sederhana yang saya tahu dari politik di sekitar sini ada pemilihan kepala desa atau lurah, kalau nyebutnya disini lurah-lurahan."

Peneliti kembali bertanya kepada informan tentang bagaimana kontribusi informan dalam menunggu kehadiran pemilu kepala desa atau lurah. Informan kembali menjabarkan: "Jelas ya memberikan suara. Hak kita kan juga memilih siapa kepala desa atau lurah selanjutnya. Jadi ya itu kontribusi kecil yang bisa saya berikan, dengan ikut menentukan siapa pemimpin selanjutnya."

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan peneliti kepada informan menjadi bagian yang cukup penting dari wawancara. Peneliti bertanya apakah calon kepala desa atau lurah mempersiapkan taktik serta kampanye.

"Iya jelas itu, ada kampanye gitu. H minus berapa gitu sebelum acara ada kampanye. Mereka biasanya terjun ke desa-desa, ke rumah warga untuk menyampaikan visi misinya atau sering disebut dengan 'blusukan' gitu, tegur sapa dengan warga-warga sekitar. Saling sapa dan sebagainya."

Terakhir, pertanyaan diberikan kepada informan mengenai bagaimana prosedur pemilu kepala desa atau lurah di Desa Krikilan. Informan menjelaskan :

"Prosedurnya sih biasanya sebelum acara itu dibagikan brosur untuk jadwal gitu. Jadi ditentukan gitu tempatnya dimana dan juga waktunya kapan. Nanti di tempatnya juga dibagibagi kotak gitu buat memilih. Terus biasanya tradisinya disini kalau ada pemilihan kepala desa atau lurah-lurahan itu biasanya ada bazar disini. Jadi orang-orang itu kayak juga berjualan sebagai membantu UMKM untuk meramaikan acara ini. Ikut menyukseskan, menanti-nanti siapa pemimpin selanjutnya di Desa Krikilan."

4. PEMBAHASAN

4.1. Struktur Pemerintahan Desa

Sebelum menuju pada penafsiran hasil wawancara, pengenalan struktur pemerintahan desa menjadi gambaran akan bagaimana politik desa berjalan dalam membimbing desa kepada arah kemajuan dan kesejahteraan. Struktur pemerintahan desa terletak pada setiap pedesaan, didefinisikan sebagai lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat dan berperan dalam

FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751

mengatur masyarakat demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintahan sederhana desa dibagi menjadi beberapa lembaga, kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sekretaris desa, LKMD atau LPMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), kepala urusan, dan kepala dusun. Tugas telah terbagi sesuai dengan kedudukan masing-masing.

4.1.1. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Menetapkan peraturan desa
- d) Menetapkan APB desa
- e) Mengembangkan sunber pendapatan desa

4.1.2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Tugas BPD:

- a) Menggali dan menampung aspirasi masyarakat
- b) Mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c) Menyelenggarakan musyawarah desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- f) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

4.1.3. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

Tugas LKMD:

- a) Merencanakan pembagunan yang partisipatif
- b) Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
- c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

4.1.4. Sekretaris Desa

Tugas Sekretaris Desa:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB desa
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dalam APB desa
- d) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa

4.1.5. Kepala Urusan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM):

Membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN):

Membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, dan pengelolaan pelayanan masyarakat

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA):

Membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

Tugas Kepala Urusan Keuangan atau Perekonomian (KAUR KEU)

Membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa dan pengelolaan administrasi keuangan desa

Tugas Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban

Bertugas memimpin, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum

4.1.6. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun:

- a) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing
- b) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

4.2. Analisis Hasil Wawancara

Informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara menunjukkan bukti yang cukup kuat mengenai prosesi dan tradisi pemilu pada Desa Krikilan. Dari beberapa tanya jawab, maka dapat disimpulkan :

- Desa Krikilan memiliki contoh sederhana dalam pelaksanaan politik. Layaknya pemilu negara, Desa Krikilan pada nyatanya menggelar acara pemilu guna menentukan siapa kepala desa atau lurah selanjutnya. Tradisi warga desa Krikilan menyebut sebagai 'lurah-lurahan'.
- 2. Contoh kecil yang diberikan salah satu warga Desa Krikilan adalah menunjukkan rasa gembira atau tidak sabar menantikan acara pemilu dan menentukan siapa kepala desa periode berikutnya. Sudah sepantasnya hak yang dimiliki oleh warga demokrasi

FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751

dimanfaatkan ketika terjadi penyelenggaraan pemilu, kegiatan yang membutuhkan suara rakyat. Dengan memanfaatkan hak sebaik-baiknya, prosesi pemilu juga akan berjalan lurus.

- 3. Salah satu strategi setiap calon pemimpin kepada masyarakatnya adalah mengadakan kampanye dengan berbagai tawaran atau variasi. Pada desa Krikilan beberapa hari sebelum acara berlangsung, para calon memimpin menghampiri rumah-rumah warga guna menyampaikan visi dan misi yang akan dilakukan bila saja terpilih. Selain itu, tradisi 'blusukan' yang memiliki arti masuk sampai ke dalam-dalam rumah warga untuk menyapa dan memperkenalkan diri sebagai calon kepala desa.
- 4. Prosedur pemilu presiden dengan pemilu kepala desa di desa Krikilan tampaknya memiliki faktor yang serupa. Sebelum acara berlangsung, brosur berisi lokasi pemilihan dan jadwal pelaksanaan disebar kepada warga agar tidak terjadi kesalahan saat hendak mencoblos. Pada lokasi pemilu, disediakan kotak dengan sekat sebagai tempat untuk mencoblos pilihan calon. Tradisi unik lainnya yang ada di desa Krikilan adalah penggelaran bazar, dimana para warga dengan UMKM membantu memeriahkan acara pemilu kepala desa. Disamping berdagang, warga juga ikut serta menantikan siapa yang akan menjadi kepala desa pada periode selanjutnya.

5. SIMPULAN

Struktur pemerintahan dan politik tidak dibatasi oleh wilayah, lokasi, atau organisasi karena bahkan organisasi sekecil apapun pastinya terdiri dari struktur kepemimpinan dan lembaga yang bertugas demi mencapai tujuan yang sama. Desa seakan turunan dari negara atau pusat dan merupakan organisasi dengan struktur yang jelas serta memiliki tujuan bersama. Apapun bentuk organisasi, pemerintah desa, pemerintah pusat, tentu saja memiliki anggota sebagai rakyat, pemimpin sebagai presiden, dan lembaga lainnya sebagai lembaga legislatif dan yudikatif. Pemilihan umum atau pemilu menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan para pemimpin politisi. Hubungan timbal balik antara kedua pihak akan tetap terjalin dan saling mempengaruhi. Kepala desa tidak akan terpilih tanpa warga desa, warga desa akan berserakan tanpa adanya pemimpin. Pada hakikatnya, kedua pihak memiliki satu tujuan sehingga dapat tebentuk hubungan yang bersifat mutualisme.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Tomoning, Y. (2015). Politik Lokal di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Politico : Jurnal Ilmu Politik*. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/1060/politik-lokal-di-tingkat-desa1-studi-kasus-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-no-7.
- Syakur, A. (2012). Pemerintahan Lokal dan Perkembangan Politik Demokratik. *Gema Eksos*. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/218291/pemerintahan-lokal-dan-perkembangan-politik-demokratik.
- Lestari, F. (2018). Legitimasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Tertentu. *Lentera Hukum*, 5(3), 365-388. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/382385/legitimasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dalam-ratifikasi-perjanj.
- S., Firman R., Wahyuni, S., & Syafitri, R. (2022). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. *Jurnal Terapung : Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 1-9. Retrieved from https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/terapung/article/view/7745.
- Ini Bunyi Pembukaan UUD 1945 yang Menunjukkan Indonesia Negara Demokrasi. Retieved December 13, 2022, from detikcom website: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5738322/ini-bunyi-pembukaan-uud-1945-yang-menunjukkan-indonesia-negara-demokrasi.
- Daftar Pasal Kontroversial di RKUHP Terbaru. Retrieved December 13, 2022, from CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205202331-12-883194/daftar-pasal-kontroversial-di-rkuhp-terbaru.
- Pemilihan Kepala Desa. Retrieved December 13, 2022, from Tenggulang Baru website: <a href="https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/9/10/pemilihan-kepala-desa-dan-pengangkatan-perangkat-desa-serta-anggota-badan-permusyawaratan-desa-bpd#:~:text=Pemilihan%20kepala%20desa%20dilaksanakan%20secara,waktu%206%20 (enam)%20tahun.
- Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Retrieved December 14, 2022, from Desa Benda website: https://desakubenda.com/artikel/2021/2/26/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa.